



**PENETAPAN**

**Nomor 0202/Pdt.P/2016/PA.Msh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

PEMOHON I, lahir di Haya, 08 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 10, Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Haya, tanggal 21 April 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 10, Negeri Haya, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 22 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **0202/Pdt.P/2016/PA Msh.** tanggal 25 April 2016 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 1978 yang dilaksanakan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dengan Wali Nikah bernama WALI NIKAH, serta yang menikahkan para Pemohon yakni Bapak PENGHULU, dan disaksikan oleh



- 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dengan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syari'at Islam ;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. ANAK I (laki-laki), lahir di Haya, 30 April 1990;
  2. ANAK II (perempuan), lahir di Haya, 24 April 1993;
  3. ANAK III (laki-laki), lahir di Haya, 02 April 1995;
  4. ANAK IV (perempuan), lahir di Haya, 17 Juni 1999;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta karena tidak diberikan oleh Penghulu kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri di Penghulu Masjid Haya, untuk didaftar ke KUA Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1978, di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**Subsider**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, lahir di Haya, 12 Oktober 1963, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada tanggal 25 Mei 1978;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak WALI NIKAH, menyerahkan kepada Penghulu Masjid bernama Bapak PENGHULU untuk menikahkan para Pemohon;



- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa para Pemohon selama menikah, telah memiliki 4 (empat) anak, masing-masing bernama :
    - ANAK I (laki-laki), lahir di Haya, 30 April 1990;
    - ANAK II (perempuan), lahir di Haya, 24 April 1993;
    - ANAK III (laki-laki), lahir di Haya, 02 April 1995;
    - ANAK IV (perempuan), lahir di Haya, 17 Juni 1999;
  - Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
  - Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;
2. SAKSI II, lahir di Haya, 23 Nopember 1960, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, dan telah menikah sesuai dengan syari'at Islam;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Negeri Haya, pada bulan Mei 1978;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak WALI NIKAH, menyerahkan kepada Penghulu Masjid bernama Bapak PENGHULU untuk menikahkan para Pemohon;



- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon selama menikah, telah memiliki 4 (empat) anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim



berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak WALI NIKAH, menyerahkan kepada Penghulu Masjid bernama Bapak PENGHULU untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon selama menikah, telah memiliki 4 (empat) anak, masing-masing bernama :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak **SAKSI I** dan Bapak **SAKSI II** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai Jejaka dan Pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama Bapak **WALI NIKAH** dan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak **SAKSI I** dan Bapak **SAKSI II**, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu masjid yang bernama Bapak **PENGHULU**, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, serta belum para Pemohon sudah memiliki 4 (empat) anak, masing-masing bernama :

- ANAK I (laki-laki), lahir di Haya, 30 April 1990;
- ANAK II (perempuan), lahir di Haya, 24 April 1993;
- ANAK III (laki-laki), lahir di Haya, 02 April 1995;
- ANAK IV (perempuan), lahir di Haya, 17 Juni 1999

dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para Pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg



sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal **25 Mei 1978**, di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan “untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan”.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;



Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Masohi Nomor W24-A2/400/HK.05/IV/2016, tertanggal 27 April 2016 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2016.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1978, di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2016;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2016. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.H.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh Drs. ABD. AZIZ NURLETTE sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ABD. AZIZ NURLETTE

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>206.000,-</b>

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 September 2016

Panitera Pengadilan Agama Masohi,



**Drs. HAMJA TUHALELE**